



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2411 TAHUN 2014

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK
DAERAH BERUPA 2 (DUA) UNIT KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH,
2 (DUA) UNIT KENDARAAN TRUCK PEMBERSIH JALAN DAN 2 (DUA) UNIT
DUMP TRUCK PENGANGKUT SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menerima hibah 2 (dua) unit kendaraan truck pengangkut sampah dan 2 (dua) unit kendaraan truck pembersih jalan dari Taipei Economic and Trade Office (TETO) sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 11 April 2014 dan 2 (dua) unit dump truck pengangkut sampah dari PT Gaya Makmur Mobil sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 20 Mei 2014;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Kebersihan Sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa 2 (dua) Unit Kendaraan Truck Pengangkut Sampah, 2 (dua) Unit Kendaraan Truck Pembersih Jalan dan 2 (dua) Unit Dump Truck Pengangkut Sampah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

✓

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA 2 (DUA) UNIT KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH, 2 (DUA) UNIT KENDARAAN TRUCK PEMBERSIH JALAN DAN 2 (DUA) UNIT DUMP TRUCK PENGANGKUT SAMPAH.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Kebersihan sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa 2 (dua) unit kendaraan truck pengangkut sampah, 2 (dua) unit kendaraan truck pembersih jalan dan 2 (dua) unit dump truck pengangkut sampah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang berada dalam penguasaannya;
 - b. merencanakan segala biaya yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah serta sarana penunjang lainnya;
 - c. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;

- d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, serta memenuhi semua kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 2411 TAHUN 2014

TANGGAL : 31 Desember 2014

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BERUPA 2 (DUA) UNIT KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH, 2 (DUA) UNIT KENDARAAN TRUK PEMBERSIH JALAN DAN 2 (DUA) UNIT DUMP TRUCK PENGANGKUT SAMPAH PADA DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Merk/Tipe Chassis	Ukuran (CC)	Tahun Pembelian	Nomor				Asal Perolehan	Harga (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Nomor register				Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	Truck + Attachment	70000000000000	02030103001	00046	-	4009 CC	2014	MJEC1JG41E5103 647	W04DTPJ48877	B 9162 TOQ	K-13172052	Hibah	281.700.000,00
2	Truck + Attachment	70000000000000	02030103001	00047	-	4009 CC	2014	MJEC1JG41E5103 646	W04DTPJ48875	B 9161 TOQ	K-13172050	Hibah	281.700.000,00
3	Truck + Attachment	70000000000000	02030103001	00048	-	4009 CC	2014	MJEC1JG41E5104 256	W04DTPJ49110	B 9027 TMA	K-13172049	Hibah	302.600.000,00
4	Truck + Attachment	70000000000000	02030103001	00049	-	4009 CC	2014	MJEC1JG41E5104 257	W04DTPJ49111	B 9028 TMA	K-13172051	Hibah	302.600.000,00
5	Truck + Attachment	70000000000000	02030103001	00050	FAW / CA1310PK2L7T4A80	6557 CC	2014	LFNMRRLR2DAC0 2999	CA6DF2D225220 0232	B 9502 POQ	L-00442629	Hibah	825.000.000,00
6	Truck + Attachment	70000000000000	02030103001	00051	FAW / CA3253P7K2T1	7700 CC	2014	LFNKRULL0DAD18 062	CA6DF2D225228 5926	B 9500 POQ	L-00227001	Hibah	825.000.000,00



a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH
NIP 196402111984031002